

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bank

Bank yaitu salah satu bentuk lembaga keuangan yang mempunyai peranan paling besar dalam bidang perekonomian. Bank digunakan oleh perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta sebagai tempat untuk menyimpan dana-dananya. Selain sebagai tempat menyimpan dana, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi untuk melancarkan aliran lalu lintas pembayaran. Sektor perbankan mempunyai peranan yang sangat vital dalam pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dengan peningkatan dan pemerataan taraf hidup masyarakat dan menunjang berjalannya roda perekonomian, penyelenggara transaksi pembayaran, serta alat transmisi kebijakan moneter.¹³

¹³ Heri Susanto dan Kholis Nur, *Analisis Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Indonesia*, *Jurna: EBBANK*, Vol 7 zNo. 1 (Juni 2016), h. 11-22.

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998, mendefinisikan Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam menjalankan usahanya dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu bank konvensional dan bank syariah.¹⁴

B. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU RI No. 10 Tahun 1998 dalam Kasmir). Dalam operasional bank konvensional, sebagian besar ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik.¹⁵

¹⁴ Dharma Yulius dan Pristianda Ade, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profit Abilitas (Return On Assets) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia 2012-2016*, Jurnal: *Jurnal Ekonomika Indonesia*, Vol VII No. 02 (Desember 2018), h. 30-34

¹⁵ Muhammad Satria Rizal dan Tia Setiani, *Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (KPR) Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BJB Dengan Bank BJB Syariah)*, Jurnal: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1 (Januari 2018) h. 107-117

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia, kegiatan usaha bank umum konvensional terdiri dari:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat ke dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau bentuk lainnya
- b. Memberikan kredit dan surat pengakuan utang.
- c. Membeli, menjual atau menjamin risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- d. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- e. Menempatkan, meminjam, atau meminjamkan dana dari dan/atau kepada bank lain.¹⁶

C. Bank Umum Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa Perbankan Syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dr. Husein Syahatah menjelaskan definisi bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang membuka layanan

¹⁶ Intan Trisela Pramudita dan Ulfi Pristiana, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Tang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018*, *Jurnal: Jurnal Ekonomi Manajemen (JEM17)*, Vol. 5 No. 2 (November 2020) h. 83-106

produk perbankan dan keuangan, investasi dalam berbagai sektor sesuai dengan kaidah syariah dan bertujuan merealisasikan pertumbuhan sosial dan ekonomi umat Islam.¹⁷

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).¹⁸

Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah, serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim. Bank Muamalat ini sempat terimbas krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini. Pada periode 1999-2002, bank ini dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini, keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU

¹⁷ Dharma Yulius dan Pristianda Ade, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Return On Assets) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia 2012-2016*, *Jurnal: Jurnal Ekonomika Indonesia*, Vol VII No. 02 (Desember 2018), h. 30-34

¹⁸ Mohamad Ainun Najid, *Pengaruh Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah*, *Jurnal: Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2017), h. 15-27

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perkembangan bank-bank syariah di dunia dan di Indonesia mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi oleh perbankan (lembaga keuangan) syariah tidak terlepas dari sebelum tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat bahwa masing-masing negara, terutama yang masyarakatnya mayoritas Muslim, tidak mempunyai infrastruktur pendukung dalam operasional perbankan syariah secara merata. Konsekuensi perkembangan di masing-masing negara tersebut tentunya akan berdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap perkembangan perbankan syariah di dunia. Apalagi, pada saat ini produk-produk keuangan semakin cepat perkembangannya.¹⁹

2. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah merupakan sebuah lembaga yang bertujuan mencari laba dari aktivitas keuangannya. Sehingga bank syariah akan selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Tetapi bank syariah juga

¹⁹ Osmad Muthaher, Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah Dan Perkembangan Bank Syariah, *Jurnal: Jurnal Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 1-8

mempunyai suatu tujuan dan amanat undang-undang yang harus dipenuhi yaitu untuk melakukan pembangunan nasional, dengan indikator ketercapaiannya yaitu pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan ini tidak akan dicapai jika jenis pembiayaan berbasis equity masih rendah. Hal ini karena pembiayaan berbasis equity dimaksudkan untuk modal kerja. Dengan munculnya lapangan usaha baru akan menyerap tenaga kerja. Ketika bank syariah menyalurkan pembiayaan ke sector produktif melalui pembiayaan berbasis equity maka akan membuka lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja. Dengan demikian tujuan bank syariah untuk melakukan pembangunan nasional, meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat akan tercapai.²⁰

D. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Perbedaan kedua sistem dapat dilihat dari sisi penghimpunan dan penyaluran dana. Dari sisi penghimpunan dana kedua sistem perbankan ini bertujuan agar memobilisasi dana masyarakat. Namun dalam sistem syariah dimaksudkan agar memobilisasi dana masyarakat yang belum tersentuh oleh perbankan konvensional, karena adanya masalah bunga. Dalam pembiayaan atau penyaluran dana, sistem perbankan

²⁰ Rahmat Yayat Hidayat dan Surahman Maman, *Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU. Nomor 21 Tahun 2008, Jurnal: Jurnal Ekonomi dan keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2017) h. 34-50

konvensional menekankan pada hubungan antara debitur dan kreditur, sedangkan sistem syariah lebih menekankan pada prinsip keleluasaan dalam akad kredit dan kemitraan. Selain itu juga ada perbedaan yang menyangkut aspek hukum, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dapat diringkas pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah²¹

No	Aspek	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Investasi	Dalam investasi di pasar modal konvensional, instrumen yang dijual adalah obligasi, saham, reksa dana, opsi, warrant, dan right.	Saham syariah, reksa dana syariah, sukuk, deposito syariah, emas
2.	Sistem	Menggunakan sistem bunga	Menggunakan sistem bagi hasil
3.	Profit	Memiliki tujuan dengan sistem bebas nilai atau sesuai dengan prinsip yang	Fokusnya tidak hanya pada profit, namun harus sesuai dengan prinsip syariah

²¹ Muhammad Thamrin, dkk, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan bank Umum Konvensional Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi*, *Jurnal: Pekbis Jurnal*, Vol. 3 No. 1 (Maret 2011) h. 406 - 412

		dianut oleh masyarakat umum	
4.	Hubungan nasabah	Dalam bentuk hubungan debitur dan kreditor	dalam bentuk kemitraan

E. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya. Karena kinerja mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya maka kinerja menjadi hal penting yang harus dicapai setiap perusahaan. Kinerja perbankan sebagai lembaga keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.²²

²² Fachreza, dkk, *Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh*, *Jurnal: Jurnal Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyah*, Vol. 2 No. 1 (Januari 2018) h. 115

2. Indikator Kinerja Keuangan

Indikator kinerja Keuangan adalah mengevaluasi keuangan atau mengukur kondisi keuangan suatu perusahaan melalui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja keuangan perusahaan yang stabil merupakan daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan modal pada perusahaan, sehingga menjaga kestabilan kinerja keuangan menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai perusahaan²³. Untuk perusahaan yang baru pertama kali melakukan pengukuran kinerja dapat mengikuti langkah-langkah berikut :

- a. Meneliti tugas pokok dan fungsi perusahaan
- b. Meneliti tujuan kebijakan dan program-program yang ada pada perusahaan.
- c. Meneliti sasaran program, sasaran pelaksanaan tugas dan target target yang ditetapkan oleh kantor pusat (bagi kantor cabang atau kantor wilayah).
- d. Membuat daftar, indicator outcome..²⁴

²³ Paulus A Sihombing, (*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19*), Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2021, h. 9

²⁴ Dwi Ratnasari, (*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank konvensional (Studi Pada Bank Aman Syariah dan Bank Lampung KC Metro)*), Lampung : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018 h. 10-12

F. Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian terhadap kondisi bank dengan memperhatikan risiko dan kinerja bank. Dalam arti lain, kesehatan bank merupakan cerminan kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya dengan sangat baik.²⁵

Budisantoso dan Triandaru mendefinisikan kesehatan perbankan sebagai kemampuan suatu bank dalam melaksanakan kegiatan operasional bank secara normal dan dapat memenuhi kewajiban dengan baik melalui cara-cara yang sesuai dalam peraturan perbankan yang telah berlaku.²⁶

G. Rasio Keuangan

1. Pengertian Rasio

Rasio keuangan (*Financial Ratio*) adalah alat dalam menganalisa dan mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan Kondisi parameter atau dengan data keuangan perusahaan tersebut. Data keuangan yang dimaksud seperti neraca, laporan laba, arus kas.²⁷

²⁵ Desiana Lidia, Aryanti, *Manajemen Keuangan bank Syariah (Teori dan Evaluasi)*, (Palembang : Noer Fikri Offset, 2017) h. 125

²⁶ Desiana Lidia, Aryanti, *Manajemen Keuangan bank Syariah (Teori dan Evaluasi)*, (Palembang : Noer Fikri Offset, 2017) h. 126

²⁷ Arini Anwar, Skripsi: "*Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Di Indonesia*", (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2019) h. 21

2. Jenis Rasio

a. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Menurut Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2007, CAR adalah penyediaan modal minimum bagi Bank didasarkan pada risiko aktiva, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh Bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar. Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki Bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan Bank tersebut untuk menanggung risiko dan Bank mampu membiayai operasi Bank

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang}} \times 100\%$$

Menurut Risiko Kriteria Penilaian Berdasarkan komponen CAR dapat dilihat pada Table 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2

Matris kriteria peringkat komponen CAR

Rasio	Peringkat	Predikat
$CAR \geq 12\%$	1	Sangat baik
$9\% \leq CAR < 12\%$	2	Baik
$8\% \leq CAR < 9\%$	3	Cukup
$6\% < CAR < 8\%$	4	Tidak baik
$CAR \leq 6\%$	5	Sangat tidak baik

Sumber : Kodifikasi peraturan Bank Indonesia
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

b. *NPL/NPF (Non Performing Loan/Non Performing Financing)*

NPL/NPF merupakan rasio kredit bermasalah dengan total kredit. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah kurang dari 5%, sehingga Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus disediakan Bank guna menutup kerugian yang ditimbulkan oleh kredit bermasalah menjadi kecil.

Kredit Bermasalah

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen NPL dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

Matriks Kriteria Peringkat Komponen NPL

Rasio	Peringkat	Predikat
<2%	1	Sangat baik
2% < NPL < 5%	2	Baik
5% < NPL < 8%	3	Cukup
8% < NPL < 12%	4	Tidak baik
NPL > 16%	5	Sangat tidak baik

Sumber : Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

c. ROA (*Return On Assets*)

ROA mengukur kemampuan manajemen Bank dalam menghasilkan income dari pengelolaan asset yang dimiliki. ROA memberikan informasi tentang seberapa efisien sebuah Bank sedang berjalan, karena menunjukkan berapa banyak keuntungan yang dihasilkan. Semakin besar ROA suatu Bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai Bank

tersebut dan semakin baik posisi Bank tersebut dari segi penggunaan asset.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen ROA dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Matriks Kriteria Peringkat Komponen ROA

Rasio	Peringkat	Predikat
$\text{ROA} > 1,5\%$	1	Sangat baik
$1,25\% < \text{ROA} \leq 1,5\%$	2	Baik
$0,5\% < \text{ROA} \leq 1,25\%$	3	Cukup
$0\% < \text{ROA} \leq 0,5\%$	4	Tidak baik
$\text{ROA} \leq 0\%$	5	Sangat tidak baik

Sumber : Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

d. BOPO (Badan Operasional Pendapatan Operasional)

BOPO merupakan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen

Bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Bank yang efisien dalam menekan biaya operasionalnya dapat mengurangi kerugian akibat ketidakefisienan Bank dalam mengelola usahanya sehingga meningkatkan laba. Standar terbaik BOPO menurut Bank Indonesia adalah 92%. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional sehingga kemungkinan suatu Bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen BOPO dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5

Matriks Kriteria Peringkat Komponen BOPO

Rasio	Peringkat	Predikat
50% - 75%	1	Sangat baik
76% - 93%	2	Baik
94% - 96%	3	Cukup
96% - 100%	4	Tidak baik
100%	5	Sangat tidak baik

Sumber : SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 13 Mei 2014

e. LDR/FDR (*Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio*)

LDR/FDR merupakan perbandingan total kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh Bank. Rasio ini akan menunjukkan tingkat kemampuan Bank dalam menyalurkan dananya yang berasal dari masyarakat (berupa: Giro, Tabungan, Deposito Berjangka, Sertifikat dan Kewajiban Segera Lainnya) dalam bentuk kredit.

Semakin tinggi nilai rasio LDR menunjukkan semakin rendahnya likuiditas Bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan Bank tersebut dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Namun semakin rendah rasio LDR menunjukkan kurangnya efektifitas Bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan Bank untuk memperoleh laba. Jika rasio berada pada standar yang ditetapkan Bank Indonesia, maka laba akan meningkat dengan asumsi Bank tersebut menyalurkan kreditnya dengan efektif.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen LDR dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Matriks Kriteria Peringkat Komponen LDR

Rasio	Peringkat	Predikat
$\text{LDR} \leq 75\%$	1	Sangat baik
$75\% < \text{LDR} \leq 85\%$	2	Baik
$85\% < \text{LDR} \leq 100\%$	3	Cukup
$100\% < \text{LDR} < 120\%$	4	Tidak baik
$\text{LDR} > 120\%$	5	Sangat tidak baik

Sumber : Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Penilaian Tingkat Kesehatan Bank